



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH**, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra tanggal 04 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1997, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **JOKO PRAYITNO BIN SRUADI** dihadapan Pemuka Agama Khatolik **GKP St Plus Karanganyar**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut tanggal 01 September 1997;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak yaitu ;

- **ANDIKA WIDAYANO BIN JOKO PRAYITNO**, lahir di Karanganyar tanggal 09 Maret 2000, umur 24 tahun, sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3313031511180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 Maret 2024;
- **RACHEL DEA PUTRI UTAMI BINTI JOKO PRAYITNO**, lahir di Karanganyar tanggal 07 September 2015, umur 09 tahun, sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3313031511180001, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxxxxxx tanggal 15 Maret 2024, yang sekarang masih dibawah
umur;

3. Bahwa Pemohon adalah istri dari JOKO PRAYITNO BIN SRUADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-15112018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 15 November 2018;

4. Bahwa semasa hidup suami dari Pemohon tersebut, tetap beragama Katholik;

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak yang bernama ANDIKA WIDAYANO BIN JOKO PRAYITNO, lahir di Karanganyar tanggal 09 Maret 2000, umur 24 tahun, dan RACHEL DEA PUTRI UTAMI BINTI JOKO PRAYITNO, lahir di Karanganyar tanggal 07 September 2015, umur 09 tahun, berada dalam pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama RACHEL DEA PUTRI UTAMI BINTI JOKO PRAYITNO, lahir di Karanganyar tanggal 07 September 2015, umur 09 tahun tersebut masih belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari RACHEL DEA PUTRI UTAMI BINTI JOKO PRAYITNO, lahir di Karanganyar tanggal 07 September 2015, umur 09 tahun, yang masih dibawah umur;

7. Bahwa permohonan ini akan digunakan antara lain untuk keperluan turun waris atas Sertifikat Hak Milik Nomor 891 yang terletak di xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxxx, dengan Luas 3628m dengan nama pemegang hak AMBARWATI, ANDIKA WIDAYANO, RACHEL DEA PUTRI UTAMI;

8. Bahwa Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut diatas semata-mata demi kepentingan anak tersebut, baik mengenai pendidikan maupun kesejahteraannya saat ini maupun di masa mendatang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

2 Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak RACHEL DEA PUTRI UTAMI BINTI JOKO PRAYITNO, lahir di Karanganyar tanggal 07 September 2015, umur tahun, yang masih dibawah umur untuk keperluan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 891 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan Luas 3628m dengan nama pemegang hak AMBARWATI, ANDIKA WIDAYANO, RACHEL DEA PUTRI UTAMI;
3. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

- Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK : 3313034106750004 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganya, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : 140/1997, tanggal 1 September 1997, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran an. Andika Widayano nomor : 2884/2000, tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

3 Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran an. Rachel Dea Putri Utami nomor : 3313-LU-29102015-0016, tanggal 27 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kematian an. Joko Prayitno nomor : 3313-KM-15112018-0004, tanggal 15 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga an. PEMOHON nomor : 3313031511180001, tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 891 xxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

II. Saksi-saksi

1. Nama : Bambang Raharjo bin Herry Martono, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Giriwondo RT.003 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai adik suami Pemohon Joko Prayitno;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Joko Prayitno ;
- Bahwa Pemohon dan Joko Prayitno telah dikaruniai 2 anak bernama Andika Widayanto umur 24 tahun dan Rachel Dea Putri Utami, umur 9 tahun sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Joko Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2018 ;
- Bahwa sejak meninggalnya Joko Prayitno Rachel Dea Putri Utami diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;

4 Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rachel Dea Putri Utami saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rachel Dea Putri Utami dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini akan digunakan memwakili anknya untuk melakukan balik nama sebidang tanah di xxxx xxxxxxxxxx;

2. Nama : Febri Setyawan binti Tugimin, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Giriwondo RT.003 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Joko Prayitno ;
- Bahwa Pemohon dan Joko Prayitno telah dikaruniai 2 anak bernama Andika Widayanto umur 24 tahun dan Rachel Dea Putri Utami, umur 9 tahun sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik tidak suka berfoya-foya;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Joko Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2018 ;
- Bahwa sejak meninggalnya Joko Prayitno Rachel Dea Putri Utami diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Rachel Dea Putri Utami saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rachel Dea Putri Utami dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini akan digunakan memwakili anknya untuk melakukan balik nama sebidang tanah di xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

5 Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Rachel Dea Putri Utami saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 9 tahun, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus balik nama sebidang tanah SHM 891 xxxx xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

6 Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Joko Prayitno dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama Andika Widayano, anak tersebut telah berumur 24 tahun, terbukti anak tersebut telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama Rachel Dea Putri Utami, anak tersebut baru berumur 9 tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama Joko Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, terbukti Pemohon dan kedua anaknya hidup terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 891 Desa Giriwondo terbukti nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah Ambarwati, Andika Widayano dan Rachel Dea Putri Utami;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 145 ayat (1), pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan anak Pemohon yang bernama Rachel Dea Putri Utami baru berusia 9 tahun, Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam sehat dan berkelakuan baik dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut dalam pengasuhannya;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rachel Dea Putri Utami ternyata baru berusia 9 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

7 Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2018;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama Rachel Dea Putri Utami dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang penetapan Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus balik nama sebidang tanah SHM 891 xxxx xxxxxxxxx mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Karanganyar yang dilakukakan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada

8 Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Rachel Dea Putri Utami tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum mengurus balik nama sebidang tanah SHM 891 xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, anak yang bernama Rachel Dea Putri Utami belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Rachel Dea Putri Utami, lahir di Karanganyar tanggal 7 September 2015 (umur 9 tahun) untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum pengurusan balik nama atas tanah SHM. 891 xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. masing-masing

9 Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dibantu Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.I

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-	
Biaya Sumpah	:	Rp		!
Saksi				
Biaya PNPB	:	Rp	00,-	
Biaya Redaksi	:	Rp		!
Biaya Materai	:	Rp		!
Jumlah	:	Rp		1

10 Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)